



Koperasi di Antara LKD dan Laku Pandai

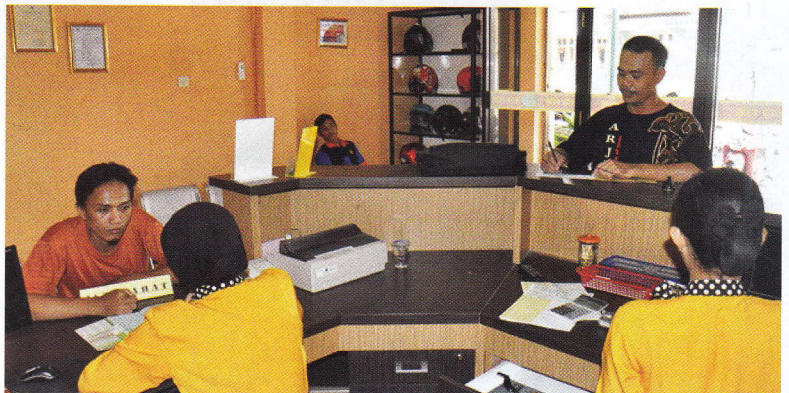
Sebagai organisasi yang mengatur dirinya sendiri (*self regulation organization* atau *SRO*), koperasi harus mampu meng-*upgrade* sumber daya manusia dan manajerialnya agar dapat menghadapi tantangan global dewasa ini.

Oleh Ahmad Subagyo

DI usianya yang ke-68 tahun, koperasi telah berhasil melahirkan layanan keuangan yang inklusif kepada anggota dan calon anggotanya. Koperasi simpan pinjam (KSP), sebagai salah satu jenis koperasi yang paling maju di antara jenis koperasi lainnya, telah melampaui kegiatan layanan keuangan yang dilakukan oleh bank perkreditan rakyat (BPR). Selama ini kita memandang sebelah mata terhadap KSP. Kenyataannya ia telah mampu melayani usaha mikro dan kecil hingga 18 juta orang dengan aset sebesar Rp86 triliun, sementara BPR 13 juta orang dengan aset Rp89 triliun.

Usaha simpan pinjam (USP) yang dijalankan koperasi di Indonesia memiliki tujuh keragaman model bisnis (riset Bank Dunia, 2013). *Credit union*, *BMT*, kemitraan bank, kuasi bank, dan tanggung renteng merupakan model bisnis terbesar di Indonesia. Tiap-tiap koperasi memiliki cara yang khas dalam menjalankan usahanya, baik cara menghimpun dana maupun menyalurkannya kepada para anggota. Di dunia hanya dikenal empat model bisnis, yaitu Village Bank, Grameen Bank, Credit Union, dan Self Help Group (SHG). Kekayaan/ khazanah model yang kita miliki mestinya dapat lestari. Sebagai organisasi yang mengatur dirinya sendiri (*self regulation organization* atau *SRO*), koperasi harus mampu meng-*upgrade* sumber daya manusia (SDM) dan manajerialnya agar dapat menghadapi tantangan global dewasa ini.

Penyamaan cara pandang antara praktisi koperasi dan regulator sangat diperlukan saat ini. Regulator sedang bergiat untuk memproduksi berbagai produk hukum dalam mengatur KSP/KJKS (koperasi jasa keuangan syariah) melalui undang-undang (UU) dan turunannya. Sementara itu, pelaku koperasi sedang sibuk menghadapi tantangan baru dalam kompetisi pasar keuangan yang makin tajam. Bank Indonesia (BI) yang gencar mengampanyekan layanan keuangan digital (LKD)



Koperasi simpan pinjam; tantangan baru

dengan produknya *e-money* dan *mobile banking* serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sedang giat mendorong perbankan untuk masuk ke layanan Laku Pandai (*branchless banking*) lewat agen-agen yang tersebar di seluruh pelosok negeri dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat telah menjadi momok baru bagi KSP/KJKS.

Jika produk-produk hukum dalam meregulasi, baik legalitas maupun operasional koperasi, tidak berpihak kepada

Koperasi dengan Aset Terbesar

Nama Koperasi	Aset (2014) Rp Triliun
Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa, Pekalongan	4,87
Koperasi Kredit (Kopdit) Lantang Tipo, Sanggau	2,23
Kopdit Pancur Kasih, Pontianak	1,62
KJKS BMT UGT Sidogiri, Pasuruan	1,51
Kopdit Keling Kumang	1,09
Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera Bersama, Bogor	1,17
KSP Nasari	1,60
KSP Intidana	1,10
Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG), Gresik	0,95
Kopdit Daya Lestari, Samarinda	0,80

Sumber: Dari berbagai sumber, diolah oleh Biro Riset Infobank (birl).